



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 063/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap Institusi Perguruan Tinggi yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 21 Februari 2013



BAN-PT

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR : 002/BAN-PT/AK-X/S2/VI/2012
TENTANG
STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI
PROGRAM MAGISTER DI PERGURUAN TINGGI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang** :
- a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan status, peringkat, dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan magister pada sejumlah perguruan tinggi yang telah mengajukan permohonan akreditasi dan permohonannya telah diproses Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa status, peringkat dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan magister pada sejumlah perguruan tinggi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Magister di Perguruan Tinggi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
12. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat paripurna Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 16 Mei 2012

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Status, peringkat, dan nilai program studi untuk program pendidikan magister sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, ditetapkan sebagai hasil penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2012.
- KEDUA : Status, peringkat, dan nilai akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Bagi program studi yang mengajukan akreditasi ulang berlaku status, peringkat, dan nilai akreditasi yang ditetapkan pada keputusan ini sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi terdahulu tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini hanya berlaku bagi program studi yang data dan informasinya dilaporkan dalam evaluasi diri dan portfolio program studi terlampir.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan, hukum dan perundang-undangan yang menjadi acuan pengambilan keputusan ini.
- KEENAM : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2012

BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI
KETUA



KAMANTO SUNARTO

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Komisi X DPR RI
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Menteri Agama
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
9. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama
10. Para Koordinator KOPERTIS
11. Pimpinan APTISI
12. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Swasta, Agama, dan Kedinasan.

Lampiran I: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atas Program Studi yang memiliki ijin operasional
 sah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian lain
 Nomor : 002/BAN-PT/Ak-X/S2/V/2012
 Tanggal : 16 Mei 2012

TENTANG
 STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI
 PROGRAM MAGISTER DI PERGURUAN TINGGI

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
1	01	Universitas Sumatera Utara, Medan	Teknik Industri	278	C	16-05-2017
2	02	Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu	Pendidikan Biologi	251	C	16-05-2017
3	03	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju, Jakarta	Ilmu Kesehatan Masyarakat	328	B	16-05-2017
4	03	Universitas Gunadarma, Depok	Psikologi	349	B	16-05-2017
5	03	Universitas Indonesia, Jakarta	Sosiologi	373	A	16-05-2017
6	03	Universitas Indonesia, Jakarta	Ilmu Kefarmasian	362	A	16-05-2017
7	03	Universitas Islam As-Syafiyah, Jakarta	Teknologi Pendidikan	262	C	16-05-2017
8	03	Universitas Islam As-Syafiyah, Jakarta	Manajemen	283	C	16-05-2017
9	03	Universitas Mercu Buana, Jakarta	Teknik Industri	321	B	16-05-2017
10	03	Universitas Respati Indonesia, Jakarta	Administrasi Rumah Sakit	279	C	16-05-2017
11	03	Universitas Respati Indonesia, Jakarta	Ilmu Kesehatan Masyarakat	325	B	16-05-2017
12	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Ilmu Ekonomi	364	A	16-05-2017
13	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman	376	A	16-05-2017
14	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan	372	A	16-05-2017
15	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Ilmu-Ilmu Faal dan Khasiat Obat	368	A	16-05-2017
16	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Arsitektur Lansekap	365	A	16-05-2017
17	04	Institut Teknologi Bandung, Bandung	Transportasi	345	B	16-05-2017
18	04	Institut Teknologi Bandung, Bandung	Terapan Perencanaan Kepariwisata	316	B	16-05-2017

Catatan:
 A (Sangat Baik) : 361 - 400, B (Baik) : 301 - 360, C (Cukup) : 200 - 300, D (Tidak Terakreditasi) < 200


No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
19	04	Institut Teknologi Telkom, Bandung	Teknik Elektro	305	B	16-05-2017
20	04	Universitas Djuanda, Bogor	Ilmu Hukum	332	B	16-05-2017
21	04	Universitas Islam Nisantara, Bandung	Ilmu Hukum	324	B	16-05-2017
22	04	Universitas Komputer Indonesia, Bandung	Manajemen	301	B	16-05-2017
23	04	Universitas Winaya Mukti, Sumedang	Agribisnis	306	B	16-05-2017
24	05	Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta	Studi Islam	365	A	16-05-2017
25	05	Universitas Janabadra, Yogyakarta	Manajemen	252	C	16-05-2017
26	05	Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta	Pendidikan Bahasa Inggris	304	B	16-05-2017
27	06	Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang	Ilmu Hukum	308	B	16-05-2017
28	06	Universitas Sebelas Maret, Surakarta	Ilmu Fisika	341	B	16-05-2017
29	07	Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya	Dirasat Islamiyah	374	A	16-05-2017
30	07	Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya	Teknik Kimia	376	A	16-05-2017
31	07	Universitas Airlangga, Surabaya	Hubungan Internasional	304	B	16-05-2017
32	07	Universitas Brawijaya, Malang	Teknik Elektro	349	B	16-05-2017
33	07	Universitas Gajayana, Malang	Manajemen	335	B	16-05-2017
34	07	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang	Pendidikan Bahasa Arab	365	A	16-05-2017
35	07	Universitas Surabaya, Surabaya	Farmasi	350	B	16-05-2017
36	07	Universitas Tribhuwana Tungga Dewi, Malang	Ilmu Administrasi Negara	285	C	16-05-2017
37	08	Universitas Mataram, Mataram	Akuntansi	305	B	16-05-2017
38	08	Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja	Pendidikan Dasar	318	B	16-05-2017
39	08	Universitas Udayana, Denpasar	Teknik Sipil	321	B	16-05-2017
40	08	Universitas Udayana, Denpasar	Ilmu Lingkungan	338	B	16-05-2017

Catatan
A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300; D (Tidak Terakreditasi) < 200

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Pertingkat	
41	08	Universitas Udayana, Denpasar	Kajian Pariwisata	370	A	16-05-2017
42	08	Universitas Udayana, Denpasar	Teknik Elektro	304	B	16-05-2017
43	08	Universitas Udayana, Denpasar	Agribisnis	361	A	16-05-2017
44	08	Universitas Udayana, Denpasar	Ilmu Kesehatan Masyarakat	324	B	16-05-2017
45	09	Universitas Hasanuddin, Makassar	Matematika	315	B	16-05-2017
46	09	Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	253	C	16-05-2017
47	09	Universitas Tadulako, Palu	Agribisnis	309	B	16-05-2017
48	10	Universitas Jambi, Jambi	Teknologi Pendidikan	306	B	16-05-2017
49	11	Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin	Teknik Sipil	282	C	16-05-2017
50	11	Universitas Palangka Raya, Palangka Raya	Manajemen	311	B	16-05-2017

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Ketua,



Kamanto Sunarto

Catatan:
A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300; D (Tidak Terakreditasi) : < 200

3 dari 3